

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NOMOR :

126/PS.00.02/JK.02/10/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menimbang : a. Dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual partai politik yang terintegrasi;

b. Berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi

Faktual, menyusun alat kerja pengawasan verifikasi faktual serta memastikan KPU melakukan verifikasi faktual partai politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Humas bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Oktober 2022

KETUA

Oding Junaidi

Lampiran Surat
Nomor :/PS.00.02/JK.02/10/2002
Tanggal : 15 Oktober 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI
POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Oding Junaidi	Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Pengarah
2.	Abdul Roup	Anggota	Pengarah
3.	Ahmad Zubadillah	Anggota	Pengarah
4.	Syukur Yakub	Anggota	Pengarah
5.	Fitriani	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Oding Junaidi	Ketua	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Dwi Hening Wardani	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Farryz Muchtar	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Ketua
9.	Muhamad Sodikin	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Yesi Natalia	Staf Divisi Kesekretariatan	Sekretaris
11.	Ajeng Pangestuning	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
17.	Ahmad Muhajir	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal	Anggota
18.	Johan Ali	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal	Anggota
19.	Wanda Gunawan	Staf Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi	Anggota
20.	Fachrurozi	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota
21.	Nasir Rahim.	Staf Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi	Anggota
22.	Melia	Staf Divisi SDMO	Anggota
23.	Yuliana Muflikhah	Staf Divisi SDMO	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Oktober 2022

KETUA

Oding Junaidi

